



KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGURUS KARANG TARUNA MANDIRI  
KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan generasi muda agar dapat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan semangat kebangsaan dan memperkuat ekonomi produktif masyarakat, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna Mandiri dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor

1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
13. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
14. Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 4/E);
15. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
16. Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D ).
18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E ).
19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E)
20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Karang Taruna Mandiri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hubungan kerja Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Kepala Desa adalah bersifat pembinaan.
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas bersama-sama Pemerintah Desa serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Pengurus Karang Taruna mempunyai fungsi membantu Pemerintah Desa dalam:
- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
  - b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
  - c. Meningkatkan Usaha Ekonomi produktif;
  - d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - e. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan
  - f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- KELIMA : Sumber pendanaan Karang Taruna diperoleh dari :
- a. Iuran warga Karang Taruna;
  - b. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
  - c. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. Bantuan/Subsidi dari Pemerintah; dan
  - e. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Masa bhakti Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu  
Pada tanggal 2 Januari 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Camat Mojowarno;  
2. Sdr. Ketua BPD Wringinpitu ;  
3. Sdr. Pengurus Karang Taruna;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
 NOMOR : 30 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 2 Januari 2025

PENGURUS KARANG TARUNA MANDIRI  
 DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO  
 TAHUN 2025-2027

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA PENGURUS
1.	Pembina	H. AHMAD YANI
2.	Ketua	MUHAMMAD FATIHUDDIN
3.	Wakil Ketua	HERU SISWANTO
4.	Sekretaris	M. AJIE MUSTOFA
5.	Bendahara	ZIDAN AT-TAUFIQI
6.	SEKSI - SEKSI	
	a. Humas	MUHAMMAD SUGENG
	b. Sosial	MUHAMMAD AMIRUDDIN
	c. Olahraga dan Rekreasi	BUDI ARINGGA
	d. Ketrampilan dan Kewirausahaan	SUDARSONO

